

Model Masalah Scorecard sebagai Kerangka Evaluasi Program Pemberdayaan Zakat di LAZISNU DIY

¹Eko Priyoidmiko, ^{2*}Edo Segara Gustanto, ³Mohammad Faozi, ⁴Rarasati Mawftiq, ⁵April Purwanto, ⁶Dwi Harmoyo

¹⁻⁵Faculty of Islamic Economics and Business, IIQ An Nur Yogyakarta, Indonesia

* Corresponding author: edo_lpg@yahoo.com

Keywords:

Maslahah Scorecard; zakat empowerment; program evaluation; *maqashid al-shariah*; LAZISNU DIY

ABSTRACT

Program evaluation of zakat empowerment should not be limited to measuring the level of distribution and the achievement of program targets but should also assess the extent to which the program is able to generate sustainable *maslahah* (public benefit) for its beneficiaries. This study aims to develop the Masalah Scorecard as an evaluation instrument for zakat empowerment programs at LAZISNU Special Region of Yogyakarta (DIY). The model integrates the principles of *maqashid al-shariah*, the concept of *maslahah*, and the performance-evaluation perspective of zakat empowerment programs. The study uses a mixed-method approach, with LAZISNU DIY's zakat empowerment programs of LAZISNU DIY as the research object. Data was collected through interviews, observations, documentation, and/or questionnaires involving program managers and beneficiaries. The analysis identified relevant dimensions, indicators, and assessment weights to measure program success. The findings indicate that the Masalah Scorecard can serve as an evaluation framework that assesses zakat empowerment programs not merely on the basis of administrative aspects and program outputs, but also on changes in beneficiaries' conditions, the sustainability of benefits, and the programs' contribution to the achievement of *maslahah*. This instrument provides a more comprehensive evaluation perspective by linking Zakat Management Performance with social objectives and Sharia values. The Masalah Scorecard can serve as a strategic instrument for LAZISNU DIY in improving the effectiveness, accountability, and sustainability of zakat empowerment programs while ensuring that zakat distribution generates measurable *maslahah* impacts for *mustahik* (zakat beneficiaries).

Kata Kunci:

Maslahah Scorecard; pemberdayaan zakat; evaluasi program; *maqashid al-shariah*; LAZISNU DIY

ABSTRAK

Evaluasi program pemberdayaan zakat tidak cukup hanya mengukur tingkat penyaluran dan ketercapaian target program, tetapi juga perlu menilai sejauh mana program tersebut mampu menghasilkan kemaslahatan yang berkelanjutan bagi para penerima manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Masalah Scorecard sebagai instrumen evaluasi program pemberdayaan zakat di LAZISNU Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Model ini dikembangkan dengan mengintegrasikan prinsip *maqashid al-shariah*, konsep kemaslahatan, serta perspektif evaluasi kinerja program pemberdayaan zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method dengan objek penelitian berupa program pemberdayaan zakat LAZISNU DIY. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan/atau kuesioner yang melibatkan pengelola program dan penerima manfaat. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi dimensi, indikator, dan bobot penilaian yang relevan dalam mengukur keberhasilan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masalah Scorecard dapat digunakan sebagai kerangka evaluasi yang menilai program pemberdayaan zakat tidak semata-mata berdasarkan aspek administratif dan output program, tetapi juga berdasarkan perubahan kondisi penerima manfaat, keberlanjutan manfaat, serta kontribusinya terhadap pencapaian kemaslahatan. Instrumen ini memberikan perspektif evaluasi yang lebih komprehensif dengan menghubungkan kinerja pengelolaan zakat dengan tujuan sosial dan nilai-nilai syariah. Masalah Scorecard berpotensi menjadi instrumen strategis bagi LAZISNU DIY dalam meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan program pemberdayaan zakat sekaligus

Article type:	<i>memastikan bahwa distribusi zakat memberikan dampak kemaslahatan yang terukur</i>
Research article	<i>bagi mustahik.</i>

Cite this article:

Priyojdmiko, E., Gustanto, E. S., Faozi, M., Mawftiq, R., Purwanto, A. & Harmoyo, D. (2026). Model Mashlahah Scorecard sebagai Kerangka Evaluasi Program Pemberdayaan Zakat di LAZISNU DIY. *Islamic Economics and Finance Journal*, 5(2), 220-235. <https://doi.org/10.55657/iefj.v5i2.361>

e-ISSN: 2807-8500 © 2026 Eko Priyojdmiko, Edo Segara Gustanto, Mohammad Faozi, & Rarasati Mawftiq, April Purwanto & Dwi Haryono | Under the license Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

PENDAHULUAN

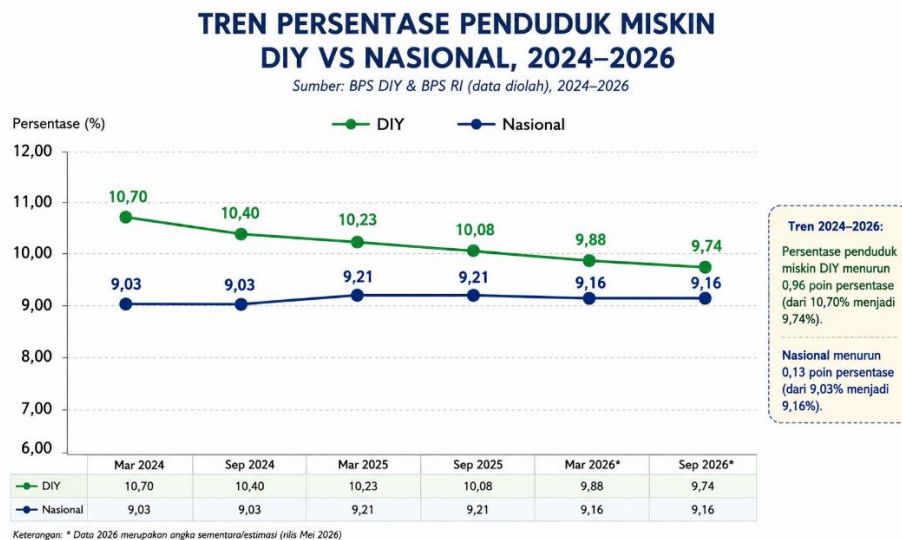
Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki fungsi strategis dalam mewujudkan keadilan sosial, mengurangi kemiskinan, serta mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang dapat meningkatkan produktivitas dan kemandirian mustahik melalui berbagai program pemberdayaan (Kahf, 1999; Ahmed, 2004). Oleh karena itu, paradigma pengelolaan zakat mengalami perkembangan dari pola penyaluran yang bersifat konsumtif menuju pola pendayagunaan yang lebih produktif dan berorientasi pada peningkatan kapasitas, kemandirian, serta keberlanjutan kehidupan ekonomi mustahik.

Perubahan paradigma tersebut tercermin dalam perkembangan kelembagaan pengelolaan zakat di Indonesia. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) tidak hanya menjalankan fungsi penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, tetapi juga semakin dituntut untuk mengembangkan program yang mampu memberikan dampak nyata bagi kehidupan penerima manfaat. Dalam konteks tersebut, Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki posisi penting karena pengelolaan zakat tidak hanya berkaitan dengan aspek penghimpunan dana, tetapi juga dengan bagaimana dana tersebut didayagunakan secara efektif untuk menjawab persoalan sosial dan ekonomi masyarakat. Penguatan fungsi pemberdayaan menjadi semakin penting karena keberhasilan lembaga zakat pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang berhasil dihimpun dan disalurkan, tetapi juga oleh perubahan kondisi mustahik setelah menerima intervensi program.

Salah satu lembaga yang berperan dalam pengelolaan dan pemberdayaan zakat di tingkat daerah adalah NU Care-LAZISNU Daerah Istimewa Yogyakarta (LAZISNU DIY). Sebagai lembaga amil zakat yang berada dalam ekosistem Nahdlatul Ulama, LAZISNU DIY menjalankan fungsi penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah untuk berbagai kebutuhan masyarakat. Program-program tersebut tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga mencakup berbagai bentuk pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan kemandirian penerima manfaat. Posisi LAZISNU DIY menjadi semakin strategis karena lembaga zakat tidak hanya dituntut untuk menjaga amanah dalam pengelolaan dana umat, tetapi juga memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memberikan manfaat yang terukur dan berkelanjutan.

Urgensi pemberdayaan zakat tersebut semakin kuat apabila dikaitkan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan DIY mengalami penurunan dari 10,40%

pada September 2024 menjadi 10,23% pada Maret 2025, dan kembali turun menjadi 10,08% pada September 2025 atau sekitar 422,79 ribu jiwa. Meskipun menunjukkan tren perbaikan, tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional yang pada September 2025 tercatat sebesar 8,25%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan kemiskinan secara struktural.



**Gambar 1. Tren Persentase Penduduk Miskin di DIY Vs. Nasional
Tahun 2024-2026**

Penurunan kemiskinan tersebut berjalan bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi DIY yang relatif positif. BPS mencatat bahwa ekonomi DIY pada triwulan IV-2025 tumbuh sebesar 5,94% secara *year-on-year*. Namun, pertumbuhan ekonomi belum secara otomatis menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Masih terdapat kelompok masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses terhadap modal, peluang usaha, pendidikan, keterampilan, serta sumber daya ekonomi lainnya. Kondisi ini menunjukkan pentingnya keberadaan instrumen alternatif dalam pembangunan ekonomi yang inklusif, salah satunya melalui optimalisasi zakat produktif dan program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh lembaga amil zakat.

Dalam konteks tersebut, program pemberdayaan LAZISNU DIY perlu dipandang bukan hanya sebagai bentuk penyaluran dana kepada mustahik, tetapi juga sebagai proses intervensi sosial-ekonomi yang diharapkan dapat menghasilkan perubahan kondisi bagi para penerima manfaat. Keberhasilan program dengan demikian tidak cukup diukur melalui jumlah dana yang disalurkan, jumlah penerima manfaat, jumlah kegiatan yang dilaksanakan, atau tingkat serapan anggaran. Indikator tersebut penting untuk mengukur aspek input dan output, tetapi belum sepenuhnya menjelaskan apakah program tersebut mampu meningkatkan pendapatan, kemandirian ekonomi, kapasitas sumber daya manusia, kualitas hidup, ketahanan sosial, serta keberlanjutan manfaat bagi mustahik.

Persoalan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan akan instrumen evaluasi yang mampu mengukur keberhasilan program pemberdayaan zakat secara lebih komprehensif.

Evaluasi tidak hanya perlu menjawab pertanyaan mengenai apakah program telah dilaksanakan sesuai rencana, tetapi juga sejauh mana program tersebut menghasilkan perubahan dan kemaslahatan bagi para penerima manfaat. Dalam perspektif ekonomi Islam, ukuran keberhasilan tersebut memiliki dimensi yang lebih luas karena tujuan akhir pengelolaan zakat tidak sekadar meningkatkan indikator ekonomi, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan manusia sesuai dengan prinsip *maqashid syariah*.

Dalam perspektif *maqashid syariah*, kesejahteraan manusia diwujudkan melalui tercapainya kemaslahatan (*maslahah*). Imam Al-Ghazali (1997) menjelaskan bahwa kemaslahatan berkaitan dengan perlindungan terhadap lima kebutuhan pokok (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Konsep tersebut kemudian dikembangkan oleh Asy-Syatibi (2004) yang menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan manusia. Berdasarkan perspektif tersebut, keberhasilan program pemberdayaan zakat seharusnya tidak hanya dilihat dari peningkatan aspek material, tetapi juga dari perubahan multidimensional yang mencerminkan tercapainya kemaslahatan bagi penerima manfaat.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengembangkan berbagai instrumen untuk mengukur kinerja dan dampak pengelolaan zakat. Beik dan Arsyianti (2015), misalnya, mengembangkan CIBEST Model sebagai instrumen untuk mengukur kemiskinan dari dimensi material dan spiritual. Firdaus et al. (2012) mengembangkan Indeks Zakat Nasional (IZN) untuk mengukur kinerja pengelolaan zakat dari perspektif makro dan mikro. Sementara itu, Mohammed, Razak, dan Taib (2008) memperkenalkan *Maqashid Shariah Index* sebagai instrumen untuk mengukur kinerja lembaga keuangan syariah, yang kemudian banyak dikembangkan dalam berbagai penelitian. Penelitian lainnya mengenai dampak zakat juga menunjukkan bahwa keberhasilan program dapat dilihat melalui perubahan pendapatan, perkembangan usaha, peningkatan kesejahteraan, dan penurunan tingkat kemiskinan.

Meskipun demikian, berbagai instrumen tersebut memiliki fokus yang berbeda dan belum dirancang secara spesifik untuk mengevaluasi kemaslahatan sebagai outcome dan dampak program pemberdayaan zakat di lembaga amal zakat. CIBEST, misalnya, lebih berfokus pada pengukuran kemiskinan material dan spiritual; IZN lebih menekankan pengukuran kinerja pengelolaan zakat; sedangkan *Maqashid Shariah Index* pada awalnya dikembangkan dalam konteks pengukuran kinerja lembaga keuangan syariah. Kondisi tersebut membuka ruang bagi pengembangan instrumen yang secara khusus menghubungkan tujuan *maqashid syariah* dengan proses, hasil, dan dampak program pemberdayaan zakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat *research gap* yang penting untuk diteliti. Di satu sisi, lembaga amal zakat, termasuk LAZISNU DIY, semakin dituntut untuk mengembangkan program pemberdayaan yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Di sisi lain, instrumen evaluasi program masih cenderung menitikberatkan pada indikator administratif, finansial, dan output program. Evaluasi yang mampu mengukur perubahan kemaslahatan mustahik secara multidimensional masih relatif terbatas. Oleh karena itu, diperlukan suatu model evaluasi yang tidak hanya mengukur keberhasilan program

berdasarkan jumlah dana dan penerima manfaat, tetapi juga mampu menangkap perubahan kehidupan mustahik sebagai akibat dari intervensi program tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini menawarkan Model Masalah Scorecard sebagai instrumen evaluasi program pemberdayaan zakat di LAZISNU DIY. Model ini dirancang dengan mengintegrasikan perspektif *maqashid syariah* ke dalam sejumlah indikator yang relevan dengan tujuan pemberdayaan zakat, meliputi pemberdayaan ekonomi, kemandirian usaha, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dampak sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, serta keberlanjutan manfaat program. Dengan pendekatan tersebut, evaluasi program tidak berhenti pada pengukuran *input* dan *output*, tetapi bergerak menuju pengukuran *outcome* dan *impact* yang dihasilkan bagi mustahik.

Maslahah Scorecard dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi pendekatan evaluasi yang menghubungkan tujuan pengelolaan zakat, prinsip *maqashid syariah*, serta pencapaian kemaslahatan bagi penerima manfaat. Model tersebut memungkinkan LAZISNU DIY memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas program pemberdayaan sekaligus mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki, diperkuat, atau dikembangkan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi teoretis dalam pengembangan konsep evaluasi program zakat berbasis *maslahah* serta kontribusi praktis berupa instrumen yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan program pemberdayaan zakat LAZISNU DIY.

KERANGKA TEORI

Kerangka teori dalam penelitian ini disusun untuk memberikan landasan konseptual bagi pengembangan Model Masalah Scorecard sebagai instrumen evaluasi program pemberdayaan zakat. Penelitian ini mengintegrasikan teori *maqashid syariah*, teori *maslahah*, teori evaluasi program, teori pemberdayaan (*empowerment*), dan konsep *Balanced Scorecard* sebagai dasar penyusunan model evaluasi yang komprehensif.

Teori Maqashid Syariah

Teori utama (*grand theory*) dalam penelitian ini adalah Maqashid Syariah. Menurut Al-Ghazali (1997), tujuan utama syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-mashalih*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafasid*) melalui perlindungan terhadap lima kebutuhan pokok (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Konsep ini kemudian disempurnakan oleh Asy-Syatibi (2004) yang menegaskan bahwa seluruh aktivitas muamalah, termasuk pengelolaan zakat, harus diarahkan untuk mencapai kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, *maqashid syariah* menjadi landasan dalam menentukan dimensi dan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan program pemberdayaan zakat. Dengan demikian, ukuran keberhasilan tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kualitas kehidupan mustahik secara spiritual, sosial, intelektual, dan ekonomi.

Teori Masalah

Teori pendukung (*middle-range theory*) yang digunakan adalah Teori Masalah. Menurut Al-Ghazali, masalah merupakan segala sesuatu yang menjaga lima tujuan pokok syariat. Sementara itu, At-Tufi dan Ibnu Asyur memperluas konsep masalah sebagai dasar pengambilan kebijakan publik selama tidak bertentangan dengan nash syariat. Ibnu Asyur (2006) bahkan menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi utama pembangunan masyarakat yang berkeadilan. Dalam penelitian ini, konsep masalah digunakan sebagai dasar penyusunan indikator evaluasi sehingga keberhasilan program pemberdayaan zakat dapat diukur berdasarkan tingkat kemanfaatan yang dirasakan mustahik, baik dari aspek ekonomi maupun non-ekonomi.

Teori Evaluasi Program

Teori evaluasi program menjelaskan bahwa suatu program harus dinilai berdasarkan efektivitas, efisiensi, relevansi, dampak (*impact*), dan keberlanjutan (*sustainability*). Model evaluasi yang dikembangkan oleh Stufflebeam (2003) melalui CIPP Evaluation Model (Context, Input, Process, Product) menjadi salah satu pendekatan yang banyak digunakan untuk mengevaluasi kebijakan dan program publik. Dalam penelitian ini, teori evaluasi program digunakan untuk membangun kerangka pengukuran keberhasilan program pemberdayaan zakat yang tidak hanya berorientasi pada keluaran (*output*), tetapi juga pada hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) yang dihasilkan terhadap kesejahteraan mustahik.

Teori Pemberdayaan (Empowerment Theory)

Menurut Zimmerman (2000), pemberdayaan merupakan proses peningkatan kemampuan individu maupun kelompok agar mampu mengendalikan kehidupan ekonomi dan sosialnya secara mandiri. Chambers (1995) menambahkan bahwa pemberdayaan bertujuan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat miskin melalui peningkatan kapasitas, akses terhadap sumber daya, dan partisipasi dalam pembangunan. Dalam konteks zakat produktif, pemberdayaan merupakan tujuan utama pendayagunaan dana zakat, yaitu menciptakan mustahik yang produktif, mandiri, dan memiliki daya saing ekonomi. Oleh karena itu, indikator pemberdayaan menjadi bagian penting dalam penyusunan Masalah Scorecard.

Balanced Scorecard

Sebagai landasan konseptual dalam penyusunan instrumen evaluasi, penelitian ini mengadaptasi konsep Balanced Scorecard yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton (1992). Balanced Scorecard mengukur kinerja organisasi melalui empat perspektif, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan.

Penilaian dalam Masalah Scorecard tidak hanya melihat profit atau angka keuangan perusahaan semata, melainkan mencakup berbagai orientasi kemaslahatan, antara lain: (1) orientasi ibadah dan kepatuhan syariat, (2) kinerja proses internal perusahaan, (3). Kesejahteraan dan keselamatan tenaga kerja, (4). Pembelajaran dan pengembangan

kompetensi (5). Pengelolaan harta kekayaan yang adil dan halal (5). Kepuasan dan kemaslahatan pelanggan.

Penelitian ini tidak mengadopsi indikator Balanced Scorecard secara langsung, tetapi mengadaptasi konsep *scorecard* sebagai sistem pengukuran kinerja multidimensi. Perspektif dalam Balanced Scorecard kemudian direkonstruksi berdasarkan nilai-nilai *maqashid syariah* sehingga menghasilkan Maslahah Scorecard yang lebih sesuai dengan karakteristik program pemberdayaan zakat.

Sintesis Teori

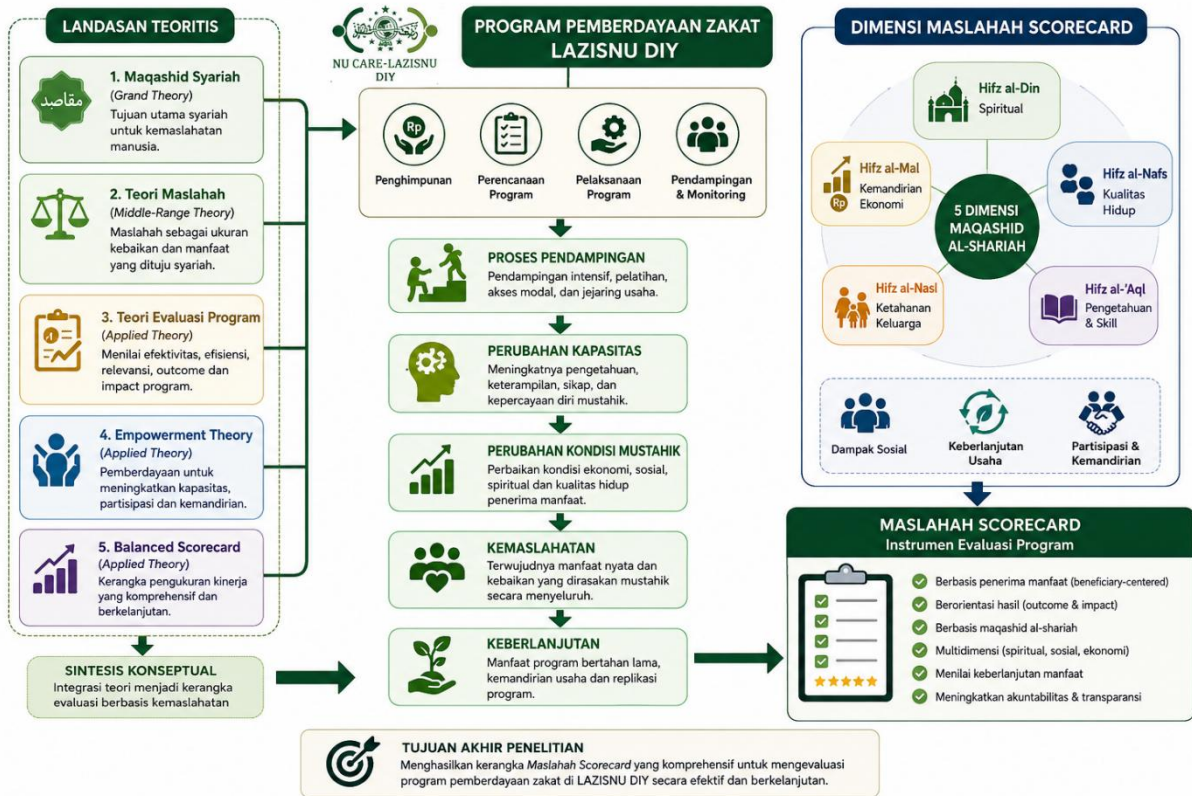
Berdasarkan teori-teori di atas, penelitian ini mengembangkan Model Maslahah Scorecard yang merupakan sintesis antara konsep *maqashid syariah*, teori masalah, teori evaluasi program, teori pemberdayaan, dan pendekatan Balanced Scorecard. Model ini dirancang untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan zakat secara lebih komprehensif melalui indikator yang mencerminkan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta diperkuat oleh dimensi pemberdayaan, keberlanjutan usaha, dampak sosial, dan kemandirian mustahik.

Tabel 1. Posisi Teori dalam Penelitian

No	Tingkatan Teori	Teori	Fungsi dalam Penelitian
1.	Grand Theory	Maqashid Syariah (Al-Ghazali, Asy-Syatibi, Ibnu Asyur)	Menjadi landasan filosofis dalam mendefinisikan kemaslahatan dan menentukan dimensi evaluasi.
2.	Middle-Range Theory	Teori Maslahah	Menjelaskan konsep kemanfaatan sebagai tujuan program pemberdayaan zakat.
3.	Applied Theory Applied Theory	CIPP Evaluation Model, Empowerment Theory, dan Balanced Scorecard	Menjadi dasar operasional dalam merancang indikator, mekanisme pengukuran, serta penyusunan Model Maslahah Scorecard.

Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian ini menjabarkan dan mengonseptualisasikan pendekatan untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam bentuk kerangka kerja visual. Berikut adalah contoh kerangka penelitian yang dapat disertakan penulis dalam makalah tersebut.



Gambar 2. Kerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam pelaksanaan program pemberdayaan zakat LAZISNU DIY serta mengidentifikasi bentuk-bentuk kemaslahatan yang dihasilkan bagi para penerima manfaat. Penelitian ini menggali pengalaman, persepsi, praktik, dan perubahan yang terjadi pada mustahik sebagai akibat dari program pemberdayaan zakat.

Objek penelitian ini adalah program pemberdayaan zakat yang dilaksanakan oleh LAZISNU DIY. Informan penelitian terdiri atas pengelola LAZISNU DIY, pendamping program, penerima manfaat atau mustahik, serta informan ahli yang memiliki kompetensi dalam bidang zakat, ekonomi Islam, pemberdayaan masyarakat, dan *maqashid syariah*. Pemilihan informan dilakukan dengan *purposive sampling*, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam objek penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, Focus Group Discussion (FGD), dan dokumentasi. Wawancara dengan pengelola digunakan untuk memperoleh informasi mengenai tujuan, mekanisme, strategi, dan indikator keberhasilan program. Wawancara dengan mustahik dilakukan untuk mengetahui perubahan yang dirasakan setelah mengikuti program, baik dalam aspek ekonomi, sosial, spiritual, pengetahuan, maupun kehidupan keluarga. Observasi digunakan untuk melihat pelaksanaan program dan aktivitas penerima manfaat secara langsung, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi informasi mengenai pelaksanaan program, laporan kegiatan, data penerima manfaat, serta dokumen evaluasi program.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Data hasil wawancara, observasi, FGD, dan dokumentasi dikategorikan berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan *maqashid syariah*, pemberdayaan, kemaslahatan, outcome, impact, serta keberlanjutan program.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pengelola, pendamping, mustahik, dan informan ahli. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, FGD, dan dokumentasi. Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa temuan penelitian memiliki tingkat kredibilitas yang memadai.

Hasil analisis kemudian digunakan untuk menyusun Model Masalahah Scorecard sebagai instrumen evaluasi program pemberdayaan zakat. Model dikembangkan melalui proses identifikasi tema, kategorisasi indikator, konfirmasi kepada informan ahli, dan sintesis antara temuan empiris dengan konsep *maqashid syariah*, teori *masalahah*, teori pemberdayaan, teori evaluasi program, dan konsep *Balanced Scorecard*. Dengan demikian, model yang dihasilkan tidak semata-mata berasal dari konstruksi teoritis, tetapi juga merefleksikan pengalaman dan kondisi empiris program pemberdayaan LAZISNU DIY.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam penelitian ini, ada beberapa informan yang kami wawancarai, di antaranya Direktur LAZISNU DIY, Edo Segara Gustanto; Manajer Penyaluran dan Pemberdayaan, Nur Endah Lestari; Dwi Haromoyo selaku pendamping program Inkubasi Bisnis LAZISNU DIY; serta Febri selaku penerima manfaat program Inkubasi Bisnis LAZISNU DIY. Dari hasil wawancara tersebut, berikut hasilnya:

Program Pemberdayaan Zakat LAZISNU DIY sebagai Instrumen Peningkatan Kemaslahatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan zakat LAZISNU DIY perlu dipahami sebagai proses intervensi yang tidak berhenti pada pemberian bantuan kepada mustahik. Program pemberdayaan diarahkan untuk menciptakan perubahan kondisi penerima manfaat melalui peningkatan kapasitas, pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan ekonomi, dan peningkatan kemandirian.

Temuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara pola distribusi zakat yang bersifat konsumtif dan pola pemberdayaan. Pada pola konsumtif, keberhasilan cenderung dilihat dari tersalurkannya bantuan kepada penerima manfaat. Sementara itu, dalam pendekatan pemberdayaan, keberhasilan harus dilihat dari perubahan yang terjadi setelah intervensi dilakukan. Dengan demikian, evaluasi program LAZISNU DIY membutuhkan instrumen yang mampu menangkap perubahan tersebut secara lebih komprehensif. Kebutuhan ini menjadi dasar pengembangan Masalahah Scorecard sebagai instrumen evaluasi yang menghubungkan program, perubahan kondisi mustahik, dan tujuan *maqashid syariah*.

Dimensi Hifz al-Din: Penguatan Dimensi Spiritual

Temuan penelitian menunjukkan bahwa aspek spiritual merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan pemberdayaan zakat. Program zakat tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kondisi ekonomi penerima manfaat, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat kesadaran keagamaan serta nilai-nilai spiritual. Dalam kerangka Masalahah Scorecard, dimensi ini disebut hifz al-din atau perlindungan agama. Indikator yang dapat digunakan antara lain peningkatan aktivitas keagamaan, kesadaran menjalankan kewajiban agama, penguatan nilai amanah, serta tumbuhnya kesadaran untuk berbagi setelah kondisi ekonomi penerima manfaat membaik.

Dimensi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan zakat memiliki karakter yang berbeda dari program pemberdayaan ekonomi konvensional. Dalam perspektif Islam, peningkatan kesejahteraan material perlu berjalan seiring dengan peningkatan kualitas spiritual. Temuan ini sesuai dengan kerangka *maqashid syariah* yang menempatkan perlindungan agama sebagai salah satu tujuan utama syariat. Dengan demikian, evaluasi program zakat yang hanya menggunakan indikator pendapatan belum sepenuhnya mampu menggambarkan kemaslahatan secara menyeluruh.

Dimensi Hifz al-Nafs: Peningkatan Kualitas Kehidupan

Dimensi kedua adalah hifz al-nafs, yaitu perlindungan jiwa dan peningkatan kualitas hidup. Dalam konteks pemberdayaan zakat, dimensi ini berkaitan dengan kemampuan mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup keluarganya. Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penerima manfaat, perubahan kemaslahatan dapat dilihat dari kemampuan memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan, tempat tinggal, serta kebutuhan dasar lainnya. Pemberdayaan ekonomi yang berhasil pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi kerentanan mustahik terhadap persoalan kebutuhan dasar.

Oleh karena itu, indikator *hifz al-nafs* tidak hanya mengukur apakah mustahik memperoleh bantuan, tetapi juga apakah bantuan tersebut menghasilkan perubahan dalam kualitas hidup. Perubahan tersebut dapat berupa peningkatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, berkurangnya kesulitan ekonomi, dan meningkatnya rasa aman dalam kehidupan keluarga. Dalam perspektif evaluasi program, indikator tersebut merupakan bagian dari outcome, karena menunjukkan perubahan yang dirasakan setelah program dilaksanakan, bukan sekadar keluaran langsung dari kegiatan.

Dimensi Hifz al-'Aql: Peningkatan Kapasitas dan Pengetahuan

Dimensi hifz al-'aql berkaitan dengan peningkatan kapasitas intelektual, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan penerima manfaat. Dimensi ini menjadi penting karena pemberdayaan tidak akan berkelanjutan apabila mustahik hanya memperoleh bantuan material tanpa peningkatan kapasitas. Program pemberdayaan yang memberikan modal usaha, misalnya, perlu diikuti dengan peningkatan kemampuan mengelola usaha, pencatatan keuangan, pemasaran, pengelolaan risiko, serta pengambilan keputusan ekonomi. Peningkatan kemampuan tersebut akan menentukan apakah bantuan dapat menghasilkan perubahan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, *hifz al-'aql* menjadi salah satu pembeda antara bantuan sosial dan pemberdayaan. Bantuan sosial dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek, sedangkan pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan penerima manfaat agar mampu menyelesaikan persoalan secara lebih mandiri. Dalam Model Masalah Scorecard, peningkatan pengetahuan dan keterampilan ditempatkan sebagai salah satu indikator penting kemaslahatan.

Dimensi Hifz al-Nasl: Ketahanan Keluarga dan Keberlanjutan Generasi

Dimensi hifz al-nasl berkaitan dengan perlindungan keturunan dan keberlanjutan kehidupan keluarga. Dalam konteks program pemberdayaan zakat, dimensi ini tidak hanya berkaitan dengan kondisi mustahik sebagai individu, tetapi juga dengan bagaimana perubahan yang terjadi memberikan manfaat bagi keluarga. Indikatornya dapat berupa kemampuan memenuhi kebutuhan pendidikan anak, peningkatan ketahanan ekonomi keluarga, kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga secara berkelanjutan, serta berkurangnya ketergantungan keluarga pada bantuan.

Dimensi ini memperluas pemahaman tentang dampak zakat. Keberhasilan program tidak cukup dilihat dari perubahan ekonomi penerima manfaat pada saat penelitian dilakukan, tetapi juga dari kemungkinan keberlanjutan manfaat bagi keluarga dan generasi berikutnya. Dengan demikian, *hifz al-nasl* memiliki hubungan erat dengan konsep keberlanjutan dalam evaluasi program. Program pemberdayaan dianggap semakin berhasil apabila manfaat yang dihasilkan tidak berhenti setelah periode intervensi selesai.

Dimensi Hifz al-Mal: Kemandirian Ekonomi Mustahik

Dimensi hifz al-mal merupakan salah satu dimensi yang paling berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi. Dimensi ini mencakup kemampuan meningkatkan pendapatan, mengembangkan usaha, mengelola aset produktif, serta meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi tidak semestinya hanya diukur melalui peningkatan pendapatan nominal. Yang lebih penting adalah apakah penerima manfaat menjadi lebih mampu mengelola sumber daya ekonominya dan mengurangi ketergantungan pada bantuan. Dalam konteks ini, keberhasilan program pemberdayaan dapat dilihat dari beberapa perubahan, seperti berkembangnya usaha, meningkatnya kapasitas produksi, bertambahnya pelanggan, meningkatnya kemampuan mengelola keuangan, serta meningkatnya kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga dari hasil usaha sendiri. Dengan demikian, *hifz al-mal*

menjadi dimensi penting dalam Masalah Scorecard, tetapi tetap harus diposisikan sebagai bagian dari keseluruhan kemaslahatan, bukan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan program.

Pemberdayaan sebagai Outcome Program

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator keberhasilan program perlu dibedakan antara *output* dan *outcome*. Output berkaitan dengan hasil langsung kegiatan, seperti jumlah penerima manfaat, jumlah bantuan, jumlah pelatihan, jumlah modal yang diberikan, atau jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan. Sementara itu, outcome berkaitan dengan perubahan setelah program, seperti peningkatan pendapatan, peningkatan keterampilan, kemandirian usaha, peningkatan kualitas hidup, dan berkurangnya ketergantungan pada bantuan. Perbedaan tersebut penting karena program dengan output yang tinggi belum tentu menghasilkan outcome yang tinggi. Sebaliknya, program dengan jumlah kegiatan yang relatif terbatas dapat menghasilkan dampak yang besar apabila intervensinya tepat sasaran dan berkelanjutan. Atas dasar itu, Masalah Scorecard menempatkan perubahan kondisi mustahik sebagai pusat evaluasi.

Keberlanjutan sebagai Dimensi Penting Masalah

Keberlanjutan merupakan salah satu aspek penting yang dipertimbangkan dalam pengembangan model. Pemberdayaan zakat tidak dapat disebut berhasil secara optimal apabila manfaat program hanya berlangsung selama bantuan diberikan. Keberlanjutan dapat dilihat dari kemampuan mustahik untuk mempertahankan usaha, meningkatkan pendapatan, mengelola aset, mengatasi risiko, serta menjalankan aktivitas ekonomi tanpa ketergantungan yang tinggi pada lembaga zakat. Dalam perspektif *maqashid syariah*, keberlanjutan tersebut berkaitan dengan kemampuan untuk menjaga dan mengembangkan kemaslahatan. Dengan demikian, keberlanjutan tidak hanya merupakan indikator manajemen program, tetapi juga bagian dari substansi kemaslahatan itu sendiri.

Rekonstruksi Balanced Scorecard Menjadi Masalah Scorecard

Konsep *Balanced Scorecard* Kaplan dan Norton digunakan dalam penelitian ini bukan dengan mengadopsi empat perspektifnya secara langsung, melainkan dengan mengambil prinsip dasar *scorecard* sebagai sistem pengukuran kinerja multidimensional. Kerangka tersebut kemudian direkonstruksi berdasarkan nilai-nilai *maqashid syariah*. Hasil sintesis tersebut menghasilkan perubahan orientasi yang ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Sintesis Perubahan Orientasi

No	Balanced Scorecard	Masalah Scorecard
1	Perspektif keuangan	Hifz al-mal dan kemandirian ekonomi
2	Perspektif pelanggan	Kemaslahatan dan kepuasan mustahik
3	Proses bisnis internal	Kualitas proses pemberdayaan
4	Pembelajaran dan pertumbuhan	Hifz al-'aql dan peningkatan kapasitas
5		Hifz al-din
6		Hifz al-nafs
7		Hifz al-nasl
8		Keberlanjutan dan dampak sosial

Rekonstruksi tersebut menunjukkan bahwa Maslahah Scorecard tidak sekadar merupakan modifikasi istilah dari Balanced Scorecard. Model ini mengubah orientasi dasar pengukuran dari *organizational performance* menjadi *beneficiary-centered performance* yang berlandaskan *maqashid syariah*. Dengan demikian, pertanyaan utama evaluasi bukan hanya “seberapa baik lembaga menjalankan program?”, tetapi juga “seberapa besar kemaslahatan yang dihasilkan program bagi mustahik?”

Model Maslahah Scorecard LAZISNU DIY

Berdasarkan hasil analisis data, kajian teori, dan proses kategorisasi temuan, Model Maslahah Scorecard LAZISNU DIY dapat dirumuskan dalam lima dimensi utama:

Hifz al-Din → Hifz al-Nafs → Hifz al-'Aql → Hifz al-Nasl → Hifz al-Mal

Kelima dimensi tersebut kemudian dianalisis melalui indikator yang berkaitan dengan:

- peningkatan kualitas spiritual;
- pemenuhan kebutuhan dasar dan kesehatan;
- peningkatan pengetahuan dan keterampilan;
- ketahanan keluarga dan keberlanjutan manfaat;
- peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi;
- dampak sosial;
- keberlanjutan usaha;
- partisipasi dan kemandirian mustahik.

Model tersebut dapat digambarkan sebagai hubungan antara program pemberdayaan → proses pendampingan → perubahan kapasitas → perubahan kondisi mustahik → kemaslahatan → keberlanjutan. Kerangka tersebut menegaskan bahwa dana zakat merupakan instrumen awal, sedangkan kemaslahatan mustahik merupakan tujuan akhirnya.

Implikasi Model bagi LAZISNU DIY

Model Maslahah Scorecard memberikan beberapa implikasi praktis bagi LAZISNU DIY. *Pertama*, lembaga dapat menggunakan model ini sebagai instrumen untuk mengevaluasi program secara berkala. *Kedua*, hasil evaluasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi dimensi program yang masih lemah. *Ketiga*, model dapat digunakan sebagai dasar penyusunan perbaikan program dan strategi pendampingan. *Keempat*, Maslahah Scorecard dapat meningkatkan akuntabilitas lembaga karena keberhasilan pengelolaan zakat tidak hanya dilaporkan berdasarkan jumlah dana yang dihimpun dan disalurkan, tetapi juga berdasarkan perubahan yang terjadi pada penerima manfaat. *Kelima*, model ini dapat menjadi instrumen untuk mengembangkan pendekatan *evidence-based zakat management*, yaitu pengambilan keputusan program berdasarkan bukti perubahan dan pengalaman penerima manfaat.

Posisi Maslahah Scorecard terhadap Instrumen Evaluasi Sebelumnya

Maslahah Scorecard memiliki karakteristik yang berbeda dari CIBEST Model, Indeks Zakat Nasional, maupun *Maqashid Shariah Index*. CIBEST lebih berorientasi pada pengukuran kemiskinan material dan spiritual, IZN digunakan untuk melihat kinerja pengelolaan zakat, sedangkan *Maqashid Shariah Index* pada awalnya dikembangkan untuk mengukur kinerja lembaga keuangan syariah.

Maslahah Scorecard yang dikembangkan dalam penelitian ini lebih diarahkan untuk mengevaluasi dampak program pemberdayaan zakat terhadap kemaslahatan mustahik. Dengan demikian, instrumen ini dapat melengkapi instrumen yang sudah ada dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada perubahan multidimensional pada penerima manfaat.

Kebaruan Model

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan instrumen evaluasi yang mengintegrasikan maqashid syariah, masalah, pemberdayaan, evaluasi program, dan pendekatan scorecard dalam konteks program pemberdayaan zakat LAZISNU DIY. Berbeda dengan evaluasi yang berorientasi pada input dan output, model ini menempatkan *outcome*, *impact*, dan keberlanjutan sebagai bagian penting dalam pengukuran. Dengan demikian, keberhasilan program tidak berhenti pada pertanyaan apakah dana telah disalurkan, tetapi berkembang menjadi pertanyaan apakah dana tersebut telah menghasilkan perubahan kehidupan dan kemaslahatan yang berkelanjutan.

Temuan tersebut memperkuat kerangka teoritis penelitian yang sejak awal memosisikan Maslahah Scorecard sebagai sintesis antara *maqashid syariah*, teori masalah, teori evaluasi, teori pemberdayaan, dan *Balanced Scorecard*. Secara keseluruhan, model yang dihasilkan menunjukkan bahwa evaluasi program pemberdayaan zakat seharusnya bersifat multidimensional, beneficiary-oriented, outcome-based, dan maqashid-oriented. Pendekatan tersebut menjadikan Maslahah Scorecard relevan sebagai instrumen evaluasi bagi LAZISNU DIY dalam memastikan bahwa pengelolaan zakat menghasilkan kemaslahatan yang nyata, terukur, dan berkelanjutan bagi mustahik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi program pemberdayaan zakat tidak cukup dilakukan hanya berdasarkan indikator input dan output, seperti jumlah dana yang disalurkan, jumlah penerima manfaat, jumlah kegiatan, atau tingkat serapan anggaran. Keberhasilan program perlu dilihat dari perubahan kondisi penerima manfaat serta sejauh mana intervensi zakat mampu menghasilkan kemaslahatan yang nyata, multidimensional, dan berkelanjutan. Dalam konteks LAZISNU DIY, pendekatan pemberdayaan menempatkan mustahik bukan semata-mata sebagai penerima bantuan, melainkan sebagai subjek yang diharapkan mengalami peningkatan kapasitas, kemandirian, kualitas hidup, dan ketahanan ekonomi.

Berdasarkan hasil analisis kualitatif, penelitian ini mengembangkan Maslahah Scorecard sebagai instrumen evaluasi program pemberdayaan zakat yang berorientasi pada penerima manfaat (*beneficiary-centered*), berbasis outcome, dan berlandaskan maqashid syariah. Model tersebut mengintegrasikan lima dimensi utama maqashid syariah, yaitu *hifz*

al-din, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*. Kelima dimensi tersebut diterjemahkan ke dalam indikator yang relevan dengan pemberdayaan zakat, meliputi peningkatan kualitas spiritual, pemenuhan kebutuhan dasar dan kesehatan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, ketahanan keluarga, peningkatan pendapatan, kemandirian ekonomi, dampak sosial, keberlanjutan usaha, serta partisipasi dan kemandirian mustahik.

Maslahah Scorecard juga menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan zakat perlu dibedakan antara *output* dan *outcome*. Tingginya jumlah kegiatan atau bantuan yang disalurkan tidak secara otomatis menunjukkan keberhasilan program. Evaluasi harus mampu mengidentifikasi perubahan yang terjadi setelah intervensi, seperti peningkatan keterampilan, berkembangnya usaha, meningkatnya kemampuan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, berkurangnya ketergantungan pada bantuan, dan meningkatnya kualitas hidup mustahik. Keberlanjutan menjadi dimensi penting karena kemaslahatan yang dihasilkan oleh program diharapkan tetap bertahan setelah periode intervensi berakhir.

Dari sisi konseptual, kebaruan Maslahah Scorecard terletak pada sintesis antara maqashid syariah, teori masalah, teori evaluasi program, teori pemberdayaan, dan konsep Balanced Scorecard. Konsep *scorecard* tidak diadopsi secara langsung, tetapi direkonstruksi untuk menggeser orientasi pengukuran dari kinerja organisasi ke kemaslahatan penerima manfaat. Dengan demikian, pertanyaan evaluasi tidak berhenti pada seberapa baik lembaga melaksanakan program, tetapi diarahkan pada seberapa besar perubahan dan kemaslahatan yang dihasilkan program bagi mustahik.

Secara praktis, Model Maslahah Scorecard dapat digunakan oleh LAZISNU DIY sebagai instrumen evaluasi secara periodik untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program, memperbaiki strategi pendampingan, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan zakat, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based zakat management*). Model ini melengkapi instrumen evaluasi zakat yang telah ada karena memberikan perhatian yang lebih besar pada perubahan multidimensional serta keberlanjutan manfaat yang diterima mustahik.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa dana zakat merupakan instrumen awal, sedangkan kemaslahatan mustahik merupakan tujuan akhirnya. Maslahah Scorecard dapat menjadi kerangka evaluasi strategis bagi LAZISNU DIY untuk memastikan bahwa program pemberdayaan zakat tidak hanya tersalurkan secara tepat, tetapi juga menghasilkan perubahan kehidupan, kemandirian, dan kemaslahatan yang nyata, terukur, serta berkelanjutan bagi para penerima manfaat.

REFERENSI

- Ahmed, H. (2004). *Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation*. IRTI-IDB.
- Al-Ghazali. (1997). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ascarya. (2015). *Measuring the Islamicity Performance of Islamic Financial Institutions*. Bank Indonesia.
- Asy-Syatibi. (2004). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- BAZNAS RI. (2024). *Outlook Zakat Indonesia 2024*.

- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2015). *Construction of CIBEST Model as Measurement of Poverty and Welfare Indices from Islamic Perspective*. Al-Iqtishad.
- Ferdaus, N. N. (2023). Zakat Utilizing in Poverty Alleviation (Case Study: Dompet Dhuafa Yogyakarta). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 10(5), 455–466.
- Firdaus, M., Beik, I. S., Irawan, T., & Juanda, B. (2012). *Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia*. IRTI Working Paper.
- Furqani, H., Mulyany, R., & Yunus, F. (2018). Zakat for Economic Empowerment of the Poor in Indonesia: Models and Implications. *Iqtishadia*.
- Hassan, M. K., & Noor, A. H. M. (2015). *Zakat Distribution and Poverty Alleviation*.
- Hidayati, A., & Tohirin, A. (2019). A Maqasid and Shariah Enterprises Theory-Based Performance Measurement for Zakat Institution. *International Journal of Zakat*, 4(2).
- Ibn Ashur, M. T. (2006). *Treatise on Maqasid al-Shariah*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Kahf, M. (1999). *The Performance of the Institution of Zakah in Theory and Practice*. IRTI-IDB.
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1992). The Balanced Scorecard—Measures That Drive Performance. *Harvard Business Review*, 70(1), 71–79.
- Mohammed, M. O., Razak, D. A., & Taib, F. M. (2008). *The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework*.
- Mohammed, M. O., Razak, D. A., & Taib, F. M. (2008). *The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework*. IIUM International Accounting Conference.
- Mulyawisdawati, R. A., & Nugrahani, I. R. (2019). Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 9(1), 30–41.
- Stufflebeam, D. L. (2003). *The CIPP Model for Evaluation*.
- Wahab, N. A., & Rahman, A. R. A. (2011). *A Framework to Analyse the Efficiency and Governance of Zakat Institutions*. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Zakariya, A. F., Syuhana, E., & Rosida, I. N. (2024). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Secara Berkelanjutan di Indonesia. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 7(1), 13–31.
- Yahya Saoqi, A. A., Choirin, M., Zaenal, M. H., & Mohd Isa, M. Y. (2025). Empowering Mustahik Through Da'wah Zakat: Evaluating the Impact of BAZNAS Programs on Poverty Alleviation in Indonesia. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(1).
- Zimmerman, M. A. (2000). Empowerment Theory: Psychological, Organizational and Community Levels of Analysis.